



PUTUSAN

Nomor 203/ PID.B/ 2021/ PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **JEMRI BAITANU alias JEMRI;**

Tempat lahir : Kupang;

Umur/tanggal lahir : 26 tahun/09 Januari 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Kolabe, Kecamatan Naikliu, Kabupaten Kupang,

Samping Kantor BI Jalan Eltari RT.016 RW.012, Kel.

Oebobo, Kec. Oebobo – Kota Kupang;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Sopir;

Pendidikan : SMP;

Bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan sejak :

- ❖ Penyidik, sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
- ❖ Penyidik perpanjangan oleh JPU, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
- ❖ Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
- ❖ Majelis Hakim, sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
- ❖ Perpanjangan oleh WKPN Kupang Kelas IA, sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jemri Baitanu alias Jemri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jemri Baitanu alias Jemri dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JEMRI BAITANU alias JEMRI pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar kos yang beralamat di samping Kantor BI Jalan Eltari, RT.016, RW.012, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang *telah melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban SERLINC SEUBELAN alias IN, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wita saksi korban menemani terdakwa bersama teman-temannya duduk minum minuman keras di ruang tamu kamar kos-nya, kemudian sekitar pukul 02.45 wita saksi korban masuk ke dalam kamar-nya untuk beristirahat karena sudah mengantuk, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang dan menarik saksi korban untuk kembali menemaninya di ruang tamu, namun saksi korban menolak-nya sehingga terdakwa menjadi marah dan memaki-maki saksi korban lalu terdakwa menendang mata kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan-nya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi korban lari keluar dari kamar-nya dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SERLINC SEUBELAN alias IN mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: VER/B/311/X/2021/ Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, yang dikeluarkan pada tanggal 06 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:

- Memar kemerahan pada kelopak mata kiri atas dan bawah sampai ke pelipis kiri dengan ukuran enam sentimeter kali lima lima sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat puluh lima tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar kemerahan pada kelopak mata kiri atas dan bawah sampai ke pelipis kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Kpg



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa dipersidangan menyakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SERLINCE SAUBELAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dan saksi tetap dengan keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan tinggal bertetangga di kost-kostan;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 02.45 wita, bertempat di depan kost-kostan saksi yang beralamat di Samping Kantor BI Jalan El Tari RT. 016 RW. 012 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tinggal di kost yang sama namun berbeda kamar;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada pukul 20.00 Wita, Terdakwa pulang kerja bersama dengan teman-temannya datang ke kost dan duduk-duduk sambil minum miras (minuman keras) jenis sopi dan Terdakwa meminta saksi untuk menemani sehingga saksipun ikut duduk menemani Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa sampai pada sekitar pukul 02.45 Wita, saksi sudan merasa mengantuk lalu saksi masuk ke dalam kamar kost saksi untuk tidur;
- Bahwa beberapa menit kemudian, saat saksi sementara tidur, Terdakwa masuk ke kamar kost saksi dan langsung menarik untuk saksi tetap duduk menemani Terdakwa dan teman-temannya yang masih sementara minum-minum, namun karena mengantuk saksi menolak ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa karena saksi menolak ajakan tersebut, Terdakwa langsung memaki-maki saksi dan menganiaya saksi dengan cara menendang



dengan menggunakan kaki kanan ke arah bagian mata sebelah kiri, sampai mata sebelah kiri saksi bengkok dan memar;

- Bahwa setelah ditendang oleh Terdakwa, saksi langsung lari keluar dari kamar kost dan meminta bantuan kepada teman-teman kost, namun Terdakwa masih mengejar saksi dan sempat ditahan oleh teman-temannya;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi langsung melaporkan ke Polres Kupang;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar saksi dan setiap malam Terdakwa selalu membawa teman-temannya ke kost-an saksi untuk minum-minuman keras;
- Bahwa saksi sudah menegur dan melarang namun Terdakwa tidak mendedulikan;

2. Saksi YOMINA HAWU :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dan keterangan yang saksi berikan ke Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena bertetangga kamar kost;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pacar korban dan biasa datang ke kost korban;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 02.45 wita, bertempat di depan kost-kostan saksi yang beralamat di Samping Kantor BI Jalan El Tari RT. 016 RW. 012 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena saksi sementara berada didalam kamar saksi sendiri dan sementara tidur;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar adanya ribut-ribut diluar, kemudian saksi keluar dan melihat korban sementara menangis dan mengeluh matanya sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat, mata sebelah kiri korban membengkak dan memerah;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat menolong korban dan membawanya ke rumah sakit, karena saksi melihat teman-teman Terdakwa yang masih sementara duduk minum minuman keras, sehingga saksi kembali masuk kamar dan mengunci pintu;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa memang sering membawa teman-temannya dan duduk minum minuman keras di kost-kostan tersebut, karena kedekatan Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa dipersidangan menanggapi bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan diperiksa **bukti surat** berupa :

- ✓ Visum Et Repertum No. B/311/X/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 06 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter jaga pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, atas permintaan dari Kanit III SPKT Resort Kupang Kota, menerangkan bahwa pada tanggal enam Oktober dua ribu dua puluh satu, pukul enam lewat delapan belas menit waktu Indonesia bagian Tengah bertempat di Istalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, telah melakukan pemeriksaan korban dengan identitas menurut surat tersebut adalah :

Nama : Serlince Saubelan;
Umur : 45 tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Swasta;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : RT.011 RW.005 Kel. Kuimasi, Kec. Fatuleu, Kota Kupang;

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum baik;
2. Berdasarkan surat permintaan visum et repertum orang tersebut diduga mengalami tindak pidana "penganiayaan" yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di kost milik korban yang terletak di Eltari Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada korban ditemukan :

- a. Tanda Vital : napas spontan, frekuensi napas delapan belas kali per menit. Tekanan darah seratus per tujuh puluh mililiter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh dua kali per menit;
- b. Memar kemerahan pada kelopak mata kiri atas dan bawah sampai ke pelipis kiri dengan ukuran enam centimeter kali lima centimeter kali dua centimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang Perempuan berusia empat puluh lima tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar kemerahan pada kelopak mata kiri atas dan bawah sampai ke pelipis kiri akibat kekerasan tumpul;

Luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari;

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat berdasarkan keahlian dengan dibawah sumpah jabatan sehingga keberadaannya sah dan dapat turut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan **Terdakwa Jemri Baitanu alias Jemri**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 02.45 wita, bertempat di depan kost-kostan kami yang beralamat di Samping Kantor BI Jalan El Tari RT. 016 RW. 012 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa pulang kerja bersama dengan beberapa teman langsung ke kostnya Terdakwa untuk minum-minum;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman duduk minum sampai pada sekitar pukul 03.00 Wita, lalu Terdakwa masuk ke kamar korban dan melihat korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara tidur, lalu Terdakwa membangunkan korban dengan maksud supaya korban keluar dari kamar dan menemani Terdakwa dan teman-teman yang sementara duduk minum;

- Bahwa Ketika Terdakwa membangunkan, korban tidak mau bangun sehingga Terdakwa menjadi emosi dan memarahi korban;
- Bahwa mendengar Terdakwa marah. Korban bangun dan duduk dipinggir tempat tidur, melihat korban hanya duduk dipinggir tempat tidur, Terdakwa emosi dan langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai wajah sebelah kiri korban, hingga korban yang kesakitan berteriak sambil menangis dan berlari keluar dari kamar;
- Bahwa melihat korban lari keluar dari kamar, Terdakwa juga ikut keluar dan sempat melihat mata sebelah kiri korban bengkak dan memar kemerahan;
- Bahwa saat kejadian hanya Terdakwa dan korban saja yang ada dalam kamar, setelah korban berlari keluar kamar sambil berteriak, baru ada teman kost yang keluar namun kembali masuk kedalam kamar;
- Bahwa selama pacaran, baru kali itu Terdakwa menganiaya korban karena pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang, sepanjang relevan dengan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, terlebih dahulu haruslah dilakukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperiksa alat-alat bukti yakni saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan jika dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan diperoleh adanya **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 02.45 wita, bertempat di depan kost-kostan kami yang beralamat di Samping Kantor BI Jalan El Tari RT. 016 RW. 012 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada pukul 20.00 Wita, Terdakwa pulang dari tempat kerja bersama dengan teman-temannya datang ke kost, lalu duduk-duduk sambil minum miras (minuman keras) jenis sopi dan Terdakwa meminta korban untuk menemani sehingga korban pun ikut duduk menemani Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa korban ikut duduk menemani Terdakwa dan teman-temannya untuk minum sampai sekitar pukul 02.45 wita, sehingga karena merasa mengantuk korban beranjak masuk ke dalam kamar kost untuk tidur;
- Bahwa beberapa saat kemudian, saat korban sempat tertidur, Terdakwa masuk ke kamar korban sambil marah-marah dan menarik tangan korban untuk keluar dan menemani Terdakwa, namun korban yang bangun dan duduk dipinggir tempat tidur menolak ajarkan Terdakwa untuk keluar kamar menemani Terdakwa dan teman-temannya yang masih minum minuman keras;
- Bahwa karena korban menolak ajakan tersebut, Terdakwa langsung memaki-maki korban dan menganiaya korban dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan kearah bagian mata sebelah kiri, sampai mata sebelah kiri korban bengkak dan memar;
- Bahwa setelah ditendang oleh Terdakwa, korban langsung berlari keluar kamar sambil menangis dan berteriak minta tolong, sempat ada teman kost yang keluar kamar namun kemudian masuk kembali ke kamar kostnya;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena kekhususannya dalam Pasal ini tidak tercantum adanya unsure *barang siapa*, namun unsure barang siapa tersebut telah termaktub dalam pengertian *Penganiayaan* itu sendiri yang berarti perbuatan yang *dengan sengaja* menyebabkan *rasa sakit, luka atau perasaan tidak enak*;

Menimbang, bahwa perbuatan yang *dengan sengaja* menyebabkan *rasa sakit, luka atau perasaan tidak enak* tersebut, tentunya *dilakukan oleh orang atau Subyek Hukum, sebagai pelaku*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah sikap batin seseorang yang menyadari perbuatannya serta menyadari pula akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperiksa seseorang laki-laki yang mengaku bernama *Jemri Baitanu alias Jemri*, yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selanjutnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitasnya sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Terdakwa dipersidangan juga mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 02.45 wita, bertempat di depan kost-kostan kami yang beralamat di Samping Kantor BI Jalan El Tari RT. 016 RW. 012 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, kejadiannya berawal ketika pada pukul 20.00 Wita, Terdakwa pulang dari tempat kerja bersama dengan teman-temannya datang ke kost, lalu duduk-duduk sambil minum miras (minuman keras) jenis sopi dan Terdakwa meminta korban untuk menemani sehingga korban pun ikut duduk menemani Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa korban ikut duduk menemani Terdakwa dan teman-temannya untuk minum sampai sekitar pukul 02.45 wita, sehingga karena merasa mengantuk korban beranjak masuk ke dalam kamar kost untuk tidur. Namun beberapa saat kemudian, saat korban sempat tertidur, Terdakwa masuk ke kamar korban sambil marah-marah dan menarik tangan korban untuk keluar dan menemani Terdakwa, namun korban yang bangun dan duduk dipinggir tempat tidur menolak ajakan Terdakwa untuk keluar kamar menemani Terdakwa dan teman-temannya yang masih minum minuman keras;

Menimbang, bahwa karena korban menolak ajakan tersebut, Terdakwa langsung memaki-maki korban dan menganiaya korban dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan kearah bagian mata sebelah kiri, sampai mata sebelah kiri korban bengkak dan memar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa, korban tidak sampai dirawat di rumah sakit hanya berobat saja karena korban mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum, sebagai berikut :

- ✓ Visum Et Repertum No. B/311/X/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 06 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter jaga pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, atas permintaan dari Kanit III SPKT Resort Kupang Kota, menerangkan bahwa pada tanggal enam Oktober dua ribu dua puluh satu, pukul enam lewat delapan belas menit waktu Indonesia bagian Tengah bertempat di Istalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, telah melakukan pemeriksaan korban dengan identitas menurut surat tersebut adalah :

Nama : Serlince Saubelan;
Umur : 45 tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Swasta;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : RT.011 RW.005 Kel. Kuimasi, Kec. Fatuleu, Kota Kupang;

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum baik;
2. Berdasarkan surat permintaan visum et repertum orang tersebut diduga mengalami tindak pidana "penganiayaan" yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di kost milik korban yang terletak di Eltari Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda Vital : napas spontan, frekuensi napas delapan belas kali permenit. Tekanan darah seratus per tujuh puluh mililiter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh dua kali per menit;
 - b. Memar kemerahan pada kelopak mata kiri atas dan bawah sampai ke pelipis kiri dengan ukuran enam centimeter kali lima centimeter kali dua centimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang Perempuan berusia empat puluh lima tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar kemerahan pada kelopak mata kiri atas dan bawah sampai ke pelipis kiri akibat kekerasan tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et repertum tersebut diatas dan luka sekecil apapun tentunya akan menimbulkan rasa sakit bagi yang mengalaminya, demikian pula halnya yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur *Penganiayaan*, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal dimaksud, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Jemri Baitanu alias Jemri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama **8 (Delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **Kamis, tanggal 30 Desember 2021**, oleh **Sarlota Marselina Suek, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rahmat Aries S.B., S.H.M.H.**, dan **Nggulu Liwar Mbani Awang, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Helena E. Diaz, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Vera Triyanti Ritonga, S.H., S.E., Ak.M.Kn.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries S.B. S.H.M.H.,

Sarlota Marselina Suek, S.H.,

Nggulu Liwar Mbani Awang, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Helena E. Diaz, S.H.,

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14